



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 27 Oktober 1977 /umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 25 September 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb, tanggal 25 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : (1) Xxxxxx umur 21 tahun, (2)

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx yang hingga Surat Permohonan ini dibuat berusia 17 tahun 3 bulan 18 hari, (3) Xxxxxx umur 5 tahun 10 bulan;

2. Bahwa anak kedua Pemohon I dengan Pemohon II :

Nama : Xxxxxx xxxxxx

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 07 Juli 2006.

Agama : Islam

Status Kawin : Belum Kawin

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Pendidikan terakhir : SMP

Tempat Kediaman : Xxxxxx Kabupaten Wonosobo;

Akan menikah dengan:

Nama : Xxxxxx

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 23 Juni 2002,

Agama : Islam

Status Kawin : Belum kawin

Pekerjaan : xxxxxx/pekebun

Pendidikan terakhir : SMP

Tempat Kediaman : Xxxxxx Kabupaten Banjarnegara;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun sehingga belum dapat melaksanakan pernikahan, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan nomor: Bxxxxx tertanggal 26 September 2023, dan pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai, hubungan

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



keduanya sudah sedemikian eratnya, keduanya sering pergi berdua tanpa bisa dicegah, Pemohon tidak bosan-bosannya berusaha memberikan nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya agar membatasi hubungan keduanya, namun karena keduanya sudah saling cinta maka nasehat Pemohon sudah tidak dilaksanakan, sehingga dengan kondisi tersebut Pemohon merasa sangat khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan tentu akan menimbulkan fitnah, dan Pemohon tidak ingin anaknya terus menerus melanggar norma serta hukum Agama Islam, selain itu pihak Pemohon juga telah menerima pinangan/lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga kedua belah pihak juga telah memusyawarahkan rencana pernikahan ini secara matang, bahkan hari pernikahan telah ditetapkan pada Senin tanggal 06 November 2023 sehingga segala apa yang menjadi kebutuhan acara tersebut telah dipersiapkan;

5. Bahwa calon mempelai/ calon pengantin telah menjalani konseling yang dilakukan oleh konselor Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo dengan hasil yang terlampir di dalam Surat Rekomendasi nomor : xxxxx tertanggal 20 Oktober 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu tidak ada hubungan sesusuan, semenda maupun se nasab;

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/ Ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan bersih setiap kali panen rata-rata Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keduanya telah siap untuk menghadapi kebutuhan rumah tangga yang muncul nantinya;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon mempelai laki-laki telah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penetapan yang mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXX;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Xxxxxx xxxxxx dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Xxxxxx;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxxx di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 23 Juni 2022, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan;
- Bahwa dirinya dengan anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon karena telah bekerja sebagai xxxxxx/pekebun dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama xxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Banjarnegara; memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK 330xxx0002 tanggal 24-08-2012, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah



bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya.

Bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marfungah NIK 3307xxxx0001 tanggal 04-09-2023 aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, telah bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya.

Bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307xxxx82631 tanggal 26-09-2023 atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya.

Bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor xxx tanggal 29 Agustus 2006 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta sesuai aslinya. Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor xxxx tanggal 14 Juni 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta sesuai aslinya. Bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor xxxx atas nama Xxxxxx Tanggal 20 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mojotengah Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai. Bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Nomor xxxxx nama Xxxxxx Tanggal 02 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mojotengah Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-7;

8. Fotokopi Rekomendasi tentang Dispensasi Perkawinan Anak atas nama Xxxxxx Nomor xxx Tanggal 20 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah sesuai aslinya. bukti P-9;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



9. 10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan calon Pengantin atas nama Xxxxxx Pengantar Nomor xxxx Tanggal 29 September 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mojotengah Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta ocok dengan aslinya. bukti P-10);

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojotengah ,Kabupaten Wonosobo,Tanggal 26 September 2023 Nomor xxxxx bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta telah sesuai aslinya. Bukti P-10);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1.

xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon sebagai adik ipar Pemohon 1;
- Bahwa saksi tahu antara Xxxxxx xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Xxxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2.

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon sebagai adik calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Xxxxxx xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXXXX sudah bekerja sebagai XXXXXX dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa anak para Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 3 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai xxxxxx Sayur dengan penghasilan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka Hakim berpendapat Pengadilan

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXX XXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 3 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Wonosobo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berdua kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx/pekebun dengan penghasilan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx xxxxxx** umur 17 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir 1445 Hijriyah*, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Indri Astuti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)